



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.7.26/ 483 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN *WORKSHOP* PEMERIKSAAN
KESEHATAN HAJI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pengetahuan dan pemahaman serta bimbingan kepada peserta dalam mengikuti *workshop* pemeriksaan kesehatan haji pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, dipandang perlu Menunjuk Narasumber kegiatan *Workshop* Pemeriksaan Kesehatan Haji dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Ibadah Haji;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;

ak,

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang *Istithaah* Kesehatan Jamaah Haji;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2118/ 2023 tentang Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam angka Penetapan Status *Istithaah* Kesehatan Jamaah Haji;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 29 Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber Kegiatan *Workshop* Pemeriksaan Kesehatan Haji pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, yang selanjutnya disebut "Narasumber *Workshop* Pemeriksaan Kesehatan Haji" sebagaimana unturnya tercantum dalam lajur 3 (tiga) dan diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber *Workshop* Pemeriksaan Kesehatan Haji bertugas :
a. menyiapkan bahan dan materi untuk keperluan pertemuan;
b. menyampaikan materi kepada peserta pertemuan; dan
c. menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peserta pertemuan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber *Workshop* Pemeriksaan Kesehatan Haji bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.

wh,

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 1 Juli 2026
BUPATI BIREUEN,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KADIS KESEHATAN	
KABAG HUKUM	

MUKHLIS

ed,

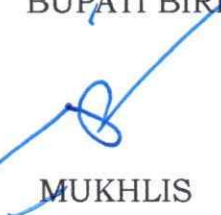
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.7.26/ 483 TAHUN 2026
TANGGAL 1 Juli 2026

NARASUMBER KEGIATAN *WORKSHOP* PEMERIKSAAN KESEHATAN HAJI
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	UNSUR	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Kementerian Haji dan Umrah Kab. Bireuen	Narasumber	300.000,-	Per jam
2.	Dinas Kesehatan Aceh	Narasumber	300.000,-	Per jam

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KADIS KESEHATAN	
KABAG HUKUM	

ca,

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS